



PENETAPAN

Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama pemohon:

ANSHORI BASYIR, laki-laki, lahir di Bojonegoro, 24 Maret 1974, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Petak Rt 008 Rw 004 Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 1 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 1 Maret 2021 dibawah register perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjn., telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 352216240374000, Pemohon adalah Penduduk Dukuh Petak Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dengan nama ANSHORI BASYIR sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama AFIFATUR ROHMAH BINTI NURHADI HASAN di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 24 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/20/VIII/2014 tertanggal : 24 Agustus 2014 sebagaimana foto copy terlampir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Bojonegoro, tanggal 04 Juni 2015, jenis kelamin laki-laki, dengan nama ABDULLAH A'LA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3522-LT-04082015-0123 tertanggal : 26 November 2015 sebagaimana foto copy terlampir;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengganti nama anak pemohon tersebut di atas dari nama ABDULLAH A'LA menjadi nama ABD. A'LA;
5. Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon tersebut adalah karena terdapat makna/ arti yang kurang tepat pada nama anak pemohon tersebut, dan atas saran guru/ sesepuh Pemohon hendaknya nama anak Pemohon tersebut diperbaiki/ diganti;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon sangat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk berkenan menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon yang semula bernama ABDULLAH A'LA lahir di Bojonegoro tanggal 04 Juni 2015 diganti menjadi nama ABD. A'LA Lahir di Bojonegoro, tanggal 04 Juni 2015.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemohon membacakan permohonannya, dan terhadap permohonan tersebut pemohon menyatakan ada perubahan dimana nama anak yang dalam permohonannya diubah menjadi ABD. A'LA, diperbaiki menjadi AHMAD ABDUL A'LA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia, Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro atas nama Anshori Basyir NIK 3522162403740001, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/20/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2014, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-04082015-0123 atas nama Abdullah A'La anak ke satu dari Ayah Anshori dan Ibu Afifatur Rohmah lahir pada tanggal 04 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 26 November 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
4. Fotocopi Surat Keterangan Desa Beged Kecamatan Bojonegoro Nomor : 472/108/412.51.28.2007/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beged tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Isba'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah perangkat desa tempat Pemohon bertempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Afifatur Rohmah dan memiliki anak yang bernama Abdullah A'la;
 - Bahwa saksi rahu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya yang awalnya bernama Abdullah A'la menjadi Ahmad Abdul A'la;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon telah mendapat persetujuan istrinya untuk mengganti nama anaknya;
 - Bahwa saksi tahu anak yang hendak diganti namanya, biasa dipanggil A'la;
2. Saksi Sunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Afifatur Rohmah dan memiliki anak yang bernama Abdullah A'la;
 - Bahwa saksi rahu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya yang awalnya bernama Abdullah A'la menjadi Ahmad Abdul A'la;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon telah mendapat persetujuan istrinya untuk mengganti nama anaknya;
 - Bahwa saksi tahu anak yang hendak diganti namanya, biasa dipanggil A'la;
3. Saksi Afifatur Rohmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan telah setuju untuk mengubah nama anak Abdullah A'la menjadi Ahmad Abdul A'la;
- Bahwa perubahan nama tersebut karena makna nama Abdullah A'la kurang cocok;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anaknya yang dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-04082015-0123 tanggal 26 November 2015, semula tertulis ABDULLAH A'LA dirubah menjadi AHMAD ABDUL A'LA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Nur Isba'i, 2. Saksi Sunawan, dan 3. Saksi Afifatur Rohmah;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta berdasarkan keterangan Saksi Nur Isba'i, Saksi Sunawan, dan Saksi Afifatur Rohmah, didapatkan fakta bahwa benar Pemohon dan Afifatur Rohmah adalah suami istri yang menikah pada 24 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta Saksi Nur Isba'i, Saksi Sunawan, dan Saksi Afifatur Rohmah, didapatkan fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Afifatur Rohmah, lahirlah seorang anak bernama ABDULLAH A'LA;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Saksi Afifatur Rohmah, Pemohon mendapatkan petunjuk dari Guru Pemohon agar anak yang bernama ABDULLAH A'LA diganti namanya dengan alasan makna dari nama Abdullah A'la kurang baik/tidak sesuai;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon berdiskusi dengan saksi Afifatur Rohmah, maka Pemohon dengan Afifatur Rohmah bersepakat untuk mengganti nama anak ABDULLAH A'LA menjadi AHMAD ABDUL A'LA;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kekuasaan orangtua mencakup hak untuk memberikan nama kepada anak kandungnya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang dimohonkan untuk ubah nama masih dibawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan pada pokoknya pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama ABDULLAH A'LA menjadi AHMAD ABDUL A'LA adalah hak Pemohon sebagai pemegang hak kekuasaan orangtua dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut perubahan nama anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa sistem administrasi kependudukan Republik Indonesia menganut asas stelsel aktif dimana warga negara wajib melapor diri kepada pejabat berwenang apabila terjadi peristiwa kependudukan penting, seperti namun tidak terbatas pada adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-04082015-0123 tanggal 26 November 2015 adalah ABDULLAH A'LA menjadi AHMAD ABDUL A'LA, maka Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan perubahan nama anak di dalam Akte Kelahiran ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHPerdata (BW) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon yang semula bernama **ABDULLAH A'LA** lahir di Bojonegoro tanggal 4 Juni 2015 diganti menjadi nama **AHMAD ABDUL A'LA** lahir di Bojonegoro tanggal 4 Juni 2015;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-04082015-0123 tanggal 26 November 2015, yang semula **ABDULLAH A'LA** diganti menjadi **AHMAD ABDUL A'LA** dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 17 Maret 2021 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

ttd

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.,

Hakim

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 50.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)